

Aspek Hukum Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Melalui Sisminbakum

Sylvi Yeriza

**Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara**

Abstrak

Perkembangan Teknologi Internet berdampak juga pada kinerja notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta Perseroan Terbatas, dimana suatu Perseroan Terbatas menjadi suatu badan hukum apabila telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Proses pengesahan oleh Menteri Kehakiman tidak diatur dalam UUPT apakah dilakukan secara manual atau elektronik. Dahulu proses pengesahan dilakukan secara manual yang memakan waktu cukup lama dan banyak terjadi penumpukan permohonan sehingga menimbulkan KKN untuk mempercepat proses pengurusan, oleh karena itu maka pemerintah menggunakan proses elektronik yaitu Sisminbakum dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas agar menjadi lebih mudah, cepat, akurat dan transparan sehingga dapat membrantas KKN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur, norma-norma hukum dalam pelaksanaan Penyelesaian Badan Hukum Perseroan terbatas melalui Sisminbakum.

Sisminbakum adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on-line. Penyelesaian badan hukum meliputi pengesahan, persetujuan, pelaporan dan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar PT. Permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) antara lain Fian 1 untuk Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fian 2 untuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar, Fian 3 untuk Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Fian 4 untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PT.

Seluruh transaksi Fian dilakukan secara elektronik baik dalam hal pengisian data dan pemberitahuan apabila terjadi kesalahan begitu juga dalam hal penandatanganan Surat Keputusan Perseroan Terbatas (SKPT) yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) atas nama Menteri Kehakiman. Hukum pembuktian di Indonesia (KUHAP dan BW) belum mengenal bukti elektronik sebagai alat bukti sah. Dasar Hukum pemberlakuan Sisminbakum adalah UUPT dan UUDP. UUDP mengatur tentang dokumen Perusahaan, Akta Pendirian PT termasuk dalam akta lainnya dalam dokumen Perusahaan. PT sebagai suatu perusahaan yang berstatus badan hukum, tentunya akta Pendirian Perusahaan tersebut adalah akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk. Dokumen Perusahaan dapat dialihkan kedalam media lainnya. Dokumen yang dialihkan ke media lain dan dokumen yang dihasilkannya merupakan alat bukti sah Pembuatan Surat Pengesahan dari akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut merupakan bentuk nyata dari pada yang dimaksudkan dalam UUDP tersebut, dimana proses pendaftaran akta pendirian tersebut merupakan suatu bentuk pengalihan data dari akta kedalam *data base* (Bank Data) dalam

sisminbakum. Dengan kata lain bahwa surat pengesahan tersebut merupakan suatu hasil dari cetakan atau *print out* akhir yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM yang dalam hal ini dikerjakan oleh Direktorat Jendral administrasi Hukum Umum dari suatu proses penyalinan data yang ada dalam akta Pendirian untuk kedalam bentuk data elektronis yang dilakukan oleh notaris.

UUDP kurang memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan Internet yang berkembang saat ini. UUDP hanya menyatakan bahwa Surat keputusan yang dihasilkan melalui proses Sisminbakum tersebut merupakan alat bukti sah. Perlindungan hukum terhadap proses Sisminbakum atas kejahatan Internet yang mungkin saja terjadi belum ada pengaturannya, hal ini jelas saja dapat merugikan Notaris sebagai pemegang User ID, Pegawai Dirjen AHU, Direktur Jendral AHU yang menandatangani SK bahkan pendiri Perseroan terbatas yang mengajukan permohonan. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kejahatan Internet ini, Pemerintah telah membuat Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Informasi dan transaksi elektronik. RUU tersebut memberi perlingungan hukum bagi pengguna media internet dalam bertransaksi secara elektronik termasuk Sisminbakum. hendaknya RUU ini segera di Undang-undangkan agar memberi payung hukum dalam proses Sisminbakum dan dokumen yang dihasilkan melalui media elektronik.

Kata Kunci : - *Aspek Hukum*
- *Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas*
- *Sisminbakum*